

BAB II

JARIMAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*” , dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”¹ . menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan *jarimah* ialah

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ ۖ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.²

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang di perintahkan syara’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³

Larangan-larangan syara’ tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang

¹ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308. Lihat juga Marsum, *Jinayah(Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991, hlm. 2.

² A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 56

³ *Ibid*, hlm. 96

memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif⁴. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁵

Suatu hukuman diberikan agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membuat ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 19

⁵ *Ibid*, hlm. 2

perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.⁶

Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al-Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁷

2. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁸

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur- unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang

⁶ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991., hlm. 93

⁷ *Mukallaf* yaitu orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) atau obyek panggilan tersebut. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, Cet. Ke-3, hlm. 228

⁸ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari segi berat ringanya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishas diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*

Berikut ini penjelasan dari ketiga hal diatas :

a) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁹ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau

⁹ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt, hlm. 178

hak masyarakat maka pada *jarimah* ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat *jarimah*, baik oleh perorangan yang menjadi korban *jarimah* (*mujna alaih*) maupun Negara¹⁰.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan *jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati¹¹, ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan sedikit pun, mengapa harus demikian? Karena sanksi *jarimah* hudud hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarimah*. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan *jarimah* akan menimbulkan dampak yang buruk¹²

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada lima,

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. hlm 26

¹¹ Asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sin Prevea Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu memberi batas yang tepat apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim. Dalam hukum Islam Asas legalitas bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam hal ini Kitab suci Al-Qur'an. Lihat: Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003. hlm 11

¹² *Ibid*, hlm 27

yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syirbul khamr* (minum khamr), *qath'u thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina).¹³

b) Jarimah qisas diyat

Menurut bahasa “*qisas*” adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah “*qashasha*” yang artinya memotong. Asal dari kata “*iqdashasha*” yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.¹⁴ *Qishas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban¹⁵

Qishas merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika dibiarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya. Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat goncangan dalam diri keluarganya sebab

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, hlm.12

¹⁴ Atabik Ali, *Op.cit*, hlm. 322

¹⁵ Pada zaman jahiliyyah sebelum Islam, orang-orang arab cenderung membalas dendam bahkan hal itu telah dilakukan beberapa abad sebelumnya, kalau anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan berakhir selama beberapa turunan. Setelah Islam datang budaya tersebut berubah perintah *qisas* dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai hidup manusia. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi masih memberikan kesempatan yang jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara laki-laki dapat memberikan keringanan berdasarkan pertimbangan yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum). Lihat: Abdurrahman i. Doi, *Syariah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturidan Basri Iba Asghari, “Tindak Pidana dalam Syariat Islam”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 24-25


itu untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal¹⁶.

Hukuman qishas dibagi dua macam, yaitu:

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh
- b. *Qishas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.¹⁷

Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar . Pengertian *diyat* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *diyat* adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.¹⁸

Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukuman *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila wali keluarganya apabila ia sudah meninggal. Dasar hukum untuk diwajibkan *diyat* an-Nisa' ayat 92



¹⁶ Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Paramadani, 2004. hlm 62

¹⁷ Marsum, *Op.cit.*, hlm. 164

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, hlm. 209

Artinya "*Hindari hukuman had (hudud dan qishas) apabila ada keraguan*"¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkan hukuman, bagi *jarimah* dikatakan sebagai hudud had atau hudud itu baik had maupun qisas sama-sama telah ditentukan jenis *jarimah* dan jenis hukumannya. Al-Mawardi memasukan *qisas/diyat* (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok *hudud*²⁰

c) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir , yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.²¹

3. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*ázara*" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan atau

¹⁹ H.A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 140


²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 27

²¹ *Ibid*, hlm 142

pengajaran terhadap tindakan pidana yang tiada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishas*.²²

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²³

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9



Artinya : “Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang”

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qishash* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua :

Pertama: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash*

Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

²² Atabik Ali, *op. cit.*, hlm. 322

²³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 457

Kedua : *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan umumnya saja.²⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*: seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap-menyuap, memaki orang dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²⁵

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam yang pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

²⁴ Marsum, *op. cit.*, hlm. 140

²⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 9

4. **Macam-macam *Jarimah Ta'zir***

Berikut ini penulis paparkan beberapa macam *Jarimah Ta'zir*, yaitu :

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁶

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishashnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

²⁶ Ahmad Jazuli, *op. cit.*, hlm. 177

3. *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.²⁷

4. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*. Perbuatan *ma'shiat* dalam kategori ini diantaranya percopet, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

5. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan didalam al-Qur'an dan al-Hadits. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah : 42



Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram (suap).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183

(Q.S. al-Maidah : 42)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*akkaluna lissuhti*” adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda :
 عن ابي عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 الراشئ والمرتشئ (رواه ابو داود)

Artinya : “*Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (H.R. Abu Dawud)*²⁸

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.²⁹

Abdul Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu :

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t, hlm. 301

²⁹ Ahmad Jazuli, *op. cit.*, hlm. 190

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan *ma'shiat*, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghinai amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya³⁰.

5. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu

³⁰ Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, zanikhan.multiply.com, diakses tanggal 11 Pebruari 2009

hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.

Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain :

1. *Hukuman mati*

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.³¹

2. *Hukuman cambuk*

Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad

³¹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 310

berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.³²

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.³³


Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali.³⁴

Pada dasarnya hukuman cambuk adalah hukuman yang pokok dalam Islam. Dimana untuk *jarimah hudud* sudah tentu jumlahnya, misalnya 100 untuk perbuatan zina dan 80 untuk *qodzaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tentu jumlahnya. Adapun hukuman cambuk dalam al-Qur'an seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 :

³² Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.IV, jilid. VII, Beyrut :Dar al-Fikr, t.t hlm. 595

³³ *Ibid*, hlm, 596

³⁴ *Ibid*, hlm, 598



Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (Q.S an-Nisa : 34)

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara

ulama'-ulama' lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan masalahat.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.³⁵

4. *Hukuman Pengasingan (at-Taghrib wal Ib'ad)*

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak boleh lebih dari satu tahun, menurut Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam al-Qur'an Allah berfirman :



 Artinya : "atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)(Q.S al-Maidah : 33)

5. *Hukuman Salib*

Hukuman *salib* sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirobah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak

³⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 314

dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

6. *Hukuman Ancaman (Taḥdid), Teguran (Tahbih) dan Peringatan*

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.


7. *Hukuman Pengucilan (Al Hajru)*

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

8. *Hukuman Denda (Al-Gharamah)*

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung

dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.³⁶ Dengan demikian sanksi denda sejalan dengan semangat al-Qur'an, Allah SWT berfirman



Artinya : "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (Q.S al-Baqarah : 179)

Sebenarnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pelajaran dan mendidik serta mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, hal ini dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri :

اما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجر لمن يفعل فعلا محرما عن

العودة الى هذا الفعل، فكل من اتى فعلا محرما لا حد فيه ولا قصاص ولا

كفارة. فان على الحاكم هن يعزره بما يراه زاجرا عن العودة من ضرب او

توبيخ

Artinya : " Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan *ijtihad* hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak dikenai *had*, *kifarat* dan *qishash*. Bagi hakim diberi kebebasan dengan hukum *ta'zir* berdasarkan *ijtihadnya* yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan."³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 316

³⁷ Abdorrohman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 397

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.
- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.³⁸

Penerapan asas legalitas bagi *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. *jarimah hudud* dan *qisas diyat* seperti kita ketahui bersifat ketat artinya setiap *jarimah* hanya diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan syara' sebaliknya, *jarimah ta'zir* bersifat longgar. Oleh karena itu tidak ada ketentuan bagi tiap-tiap *jarimah* secara sendiri, disamping itu, untuk beberapa *jarimah* yang mempunyai kesamaan *jarimah* lain tidak diperlukan aturan asas legalitas yang khusus. Cukup apabila *jarimah* tersebut mempunyai kesamaan sifat yang telah ditentukan secara umum. Oleh karena itu kemungkinan bisa saja beberapa *jarimah* yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama. Itulah yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang bersifat elastis.³⁹

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, *qishash*, dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

³⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 262

³⁹ Rahmat Hakim, *Op.cit*. hlm 33

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Sedangkan *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, bila hal itu lebih *mashlahat*.
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.⁴⁰

B. Jarimah Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Kata pencemaran berasal dari kata cemar yang berarti kotor atau ternoda.⁴¹ Kata pencemaran berarti proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan.⁴²

Pencemaran menurut Y. Eko Budi Susilo dengan mengutip Danu Saputra, pencemaran adalah suatu keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksikan suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam itu sendiri, dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan

⁴⁰ *Ibid*, hlm.36

⁴¹ Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa (ed) Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm 280

⁴² *Ibid*

lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan dan keselamatan hayati.⁴³

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuk atau dimasukinya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air, udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air, udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara, air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukinya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁵

Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya atau dimasukinya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukanya benda asing itu, memberi pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada

⁴³ Y Eko Budi Susilo, *Menuju Kelestarian Lingkungan*, Malang: Averroes Press, hlm. 9

⁴⁴ Kep Men Neg Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 2/ MENKLH/ 1986

⁴⁵ UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I, Pasal I,

tingkat lanjut, dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh dan bahkan menghapus satu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan itu. Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.⁴⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pencemaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tatanan lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak, dan merugikan kehidupan manusia, flora dan fauna) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti limbah kota, limbah industri dan lain-lain) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula.

Dari susunan kata-kata dan maknanya, nampak sukar untuk memperoleh suatu batasan tersebut diatas dapat digunakan sebagai pegangan dalam meninjau dan membahas masalah pencemaran, khususnya memberi gambaran tentang isi dan ruang lingkup (wadah) masalah pencemaran.

2. Macam-macam Pencemaran lingkungan

Polusi atau pencemaran adalah suatu keadaan dimana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat ini. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh

⁴⁶ Heryando Palar, *Pencemaran dan Teknologi Logam Berat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 10

berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelesatariannya. Macam-macam pencemaran lingkungan antara lain:

a. Pencemaran udara

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya alam yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini berarti bahwa pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.⁴⁷

Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien⁴⁸ oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran udara dapat terjadi karena peristiwa alam yang bersifat alami, seperti hujan abu karena gunung meletus, suhu dan gelombang panas, asap akibat kebakaran hutan, peristiwa secara alami pada akhirnya akan kembali pada keseimbangan. Namun pada era teknologi, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh limbah proses teknologi yang dibuang

⁴⁷ Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

⁴⁸ Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya.

ke media lingkungan udara. Penyebab pencemaran yang terbesar adalah proses pembakaran dari mesin-mesin yang digunakan oleh kegiatan manusia sehari-hari, contoh adalah pencemaran nitrogen oksida/dioksida yang dikeluarkan bersama asap sebagai gas buang oleh kendaraan dan alat-alat pabrik yang menggunakan mesin motor bakar.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya.⁴⁹ Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air.⁵⁰

Tanda-tanda air tercemar sangat bervariasi, tergantung jenis air dan pencemarannya atau komponen yang mengakibatkan pencemaran. Komponen-komponen yang mencemari air dapat berupa padatan, bahan-bahan yang menjatuhkan oksigen (*oxygen-demanding wastes*), mikroorganisme, komponen organik sintetis, nutrien, tanaman, minyak, senyawa organik dan mineral seperti logam berat, bahan radio aktif dan panas.⁵¹

Air yang tersebut di alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni. Namun bukan berarti bahwa semua air sudah tercemar, misalnya walaupun di daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas pencemaran, air hujan yang turun

⁴⁹ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: Kerjasama LPPM unkris PETRA Surabaya dengan Penerbit Andi, 2003, hlm. 72

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Fardiaz S, *Polusi Air dan Udara*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 15

diatasnya selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti CO₂, O₂, N₂, serta bahan-bahan tersuspensi misalnya debu dan partikel-partikel lainnya yang terbawa air hujan.⁵² Air permukaan dan air sumur pada umumnya mengandung bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca, dan Fe, yang mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air sudah tercemar.⁵³

Dari beberapa contoh diatas jelas bahwa air yang tercemar tidak selalu merupakan air murni, tetapi merupakan air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah melebihi batas yang telah ditetapkan, seperti untuk air minum, mandi atau rekreasi, kehidupan hewan, pengairan, dan keperluan industri.⁵⁴

c. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan bagian tertipis dari seluruh lapisan bumi, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sangat besar. Hubungan antar tanah dengan makhluk hidup di atasnya sangat erat. Tanah menyediakan berbagai sumber daya yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, tanah juga merupakan habitat alamiah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia memelihara kualitas tanah agar hidupnya sejahtera.

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah yang secara langsung dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida

⁵² Philip Kristanto, *Ekologi*, Op, Cit, hlm. 72

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 2

atau insektisida yang melebihi dosis yang ditentukan, sedangkan yang tidak langsung terjadi karena dikotori oleh minyak bumi.⁵⁵ Selain itu ada penyebab pencemaran tanah lainnya yang tampak mata yaitu pencemaran akibat limbah padat. Limbah padat yang dimaksud adalah plastik, bekas perabotan logam, kertas, kaleng, dan lain-lain. Barang-barang ini berasal dari bahan anorganik yang sukar di urai oleh bakteri pembusuk di dalam tanah. Karena banyaknya sampah yang berserakan di permukaan tanah maka proses pembusukan sampah yang seharusnya terjadi, terhalang, . fungsi tanah akan terganggu dan tanah menjadi tercemar dan tidak subur lagi untuk di tanami.⁵⁶

Tanah yang tercemar sangat merugikan manusia. Hasil pertanian dan perkebunan yang seharusnya dibutuhkan oleh manusia akan menurun. Tanah tersebut tidak dapat ditanami karena unsur-unsur yang dapat menyuburkan tanah telah hilang akibat pencemaran. Bila tanah tidak dapat ditanami lagi, maka tanah menjadi gersang dan tandus. Permukaan tanah menjadi pecah-pecah dan keras. Pada waktu musim hujan datang, air hujan tidak dapat di simpan dalam tanah, karena tidak ada akar tumbuhan atau pepohonan yang menahannya. Pada musim kemarau kekeringan, karena mata air tidak lagi mengalir. Pada musim hujan, banjir akan melanda menyebabkan erosi dan tanah longsor.⁵⁷

⁵⁵ M. Arief Nurdua, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 29

⁵⁶ Setiawan, *Mengenal Dan Mencegah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT Widyantara, 1995, hlm. 39

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 40

3. Pencemaran lingkungan dalam Hukum Pidana Islam

Pencemaran dan merusak lingkungan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib dicegah dan ditanggulangi. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah merupakan beban segala pihak, baik pemerintah maupun orang perorangan. Untuk keperluan itu diciptakan sejumlah larangan-larangan yang sifatnya memagari lingkungan hidup dari tindakan pihak-pihak tertentu yang akan mencemari dan merusak lingkungan.⁵⁸

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), disatu pihak melanggar hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan dilain pihak ia merupakan kewajiban diri sendiri untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup.⁵⁹

Ditinjau dari hukum pidana, pencemaran lingkungan dalam hukum lingkungan termasuk hukum pidana lingkungan publik. Hukum lingkungan publik ini berisi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tata Negara, tata caranya badan-badan Negara menyelenggarakan tugas kewajiban dan hubungan hukum yang melandasi badan-badan

⁵⁸ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 99

⁵⁹ M. Arief Nurdua dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum Lingkungan (Perundang-Undangan srtta Berbagai Masalah Dalam Penegakanya)* Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 75

Negara satu sama lain atau yang melandasi badan Negara tersebut terhadap orang seorang berikut badan-badan perdata.

Sebagaimana pengaturan masalah pidana dalam peraturan perundangan lainnya, pendekatan hukum lingkungan dari sudut pidana ini lebih ditekankan pada nestapa atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Negara kepada tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jenis hukumannya dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda.⁶⁰

Dalam hukum pidana Islam pencemaran lingkungan di kategorikan kedalam *jarimah ta'zir*. Dikalangan fuqoha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarimah ta'zir*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.⁶¹ Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Berhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumannya, maka pencemaran lingkungan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Kategori *jarimah ta'zir* pencemaran lingkungan termasuk jenis *jarimah ta'zir* macam yang kedua yaitu *jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, syara' hanya

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 79

⁶¹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

